

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN MATI
TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 594/PID.SUS/2015/PN. TJB)**

TESIS

OLEH

**RICSON SINAGA
NPM. 161803018**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN MATI
TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA**
(Studi Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN.Tjb)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap
Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor
594/Pid.Sus/2015/PN.Tjb)

Nama : Ricson Sinaga

NPM : 161803018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 31 September 2019

Yang menyatakan,



Ricson Sinaga

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap
Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor
594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb)**

N a m a : Ricson Sinaga

N P M : 161803018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marlina, SH, M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. Marlina, SH, M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN MATI TERHADAP PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 594/PID.SUS/2015/PN. TJB)

Nama : Ricson Sinaga
NPM : 161803018
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

Hukuman mati masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkotika, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika justru semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, 2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan eksekusi terpidana mati di Indonesia, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb, dengan tujuan penelitian: 1) Mengetahui aturan hukum tentang pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana mati di Indonesia, 3) Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library researc*) yaitu dengan cara menelaah dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan menelusuri sumber bacaan yakni buku-buku, pendapat para sarjana, artikel dalam internet dan mendownload putusan dari situs direktori putusan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam tindak pidana narkotika di atur dalam UU Narkotika No, 35 tahun 2009, yaitu pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 dan 133. Perantara jual beli narkotika diatur pasal 114 Ayat (2), yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kendala pelaksanaan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana, yaitu kendala yuridis dengan adanya keputusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun, kemudian putusan MK yang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali, serta adanya responden negatif dari masyarakat terhadap hukuman mati. Terdakwa Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting melakukan kejahatannya secara terorganisir, termasuk menyediakan sarana pengangkutan narkotika dan pencucian uang, menjatuhkan pidana mati sudah tepat. Tindak pidananya sudah pernah dihukum dua kali (resividis), serta tindak pidana terakhir juga sudah tiga kali dilakukan kemudian tertangkap dan diadili (konkursus). Terdakwa dari dalam penjara juga tetap mengkoordinir penyediaan pengangkutan narkotika dari Malaysia ke Indonesia. Terdakwa sudah sulit untuk dapat direhabilitasi, sehingga satu-satunya pidana yang dapat menghentikan terdakwa adalah Pidana Mati.

Kata Kunci: Penjatuhan Hukuman Mati, Perantara Jual Beli, Narkotika

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF FALLING DEATH PENALTY AGAINST NARCOTICS BUYING AND SELLING (STUDY OF DECISION NUMBER 594 / PID.SUS / 2015 / PN. TJB)

Name : Ricson Sinaga
NPM : 161803018
Study Program : Master of Law
Supervisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum

The death sentence has not yet succeeded in causing a deterrent effect on narcotics criminals, because the facts on the ground show that narcotics distribution and abuse are even higher. Based on this, the formulation of the problems in this study: 1) How are the legal rules regarding capital punishment in narcotics crime in Indonesia, 2) What are the obstacles faced in implementing the execution of death row in Indonesia, 3) What are the basic considerations of judges in giving death sentences to intermediaries buying and selling narcotics in Decision Number 594 / Pid.Sus / 2015 / PN. Tjb, with the aim of research: 1) Knowing the legal rules regarding capital punishment in narcotics crime in Indonesia, 2) Knowing the obstacles faced in the application of capital punishment in Indonesia, 3) To find out how the judge's basic considerations in imposing capital punishment on intermediaries buying and selling narcotics in Decision Number 594 / Pid.Sus / 2015 / PN. Q. The data collection method used is library research, namely by examining from a variety of relevant literature sources and tracing sources of reading namely books, opinions of scholars, articles on the internet and downloading decisions from the decision directory website. The results of this study indicate that the death penalty in narcotics crime is regulated in Narcotics Law No, 35 of 2009, namely in articles 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 and 133. Intermediaries in the sale and purchase of narcotics are regulated in article 114 paragraph (2), i.e. in the case of offering to sell, sell, buy, become an intermediary in buying and selling, exchanging, delivering, or receiving Narcotics of Group I as referred to in paragraph (1) in the form of plants weighing more than 5 (five) stems a tree or in the form of a non-plant weighing 5 (five) grams, the offender is sentenced to capital punishment, life imprisonment, or a maximum prison sentence of 6 (six) years and a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine as referred to in paragraph (1) plus 1/3 (one third). Constraints on the execution of executions of a number of convicted persons, namely juridical constraints with the Constitutional Court's decision to cancel the maximum limit for filing a pardon for one year, then the Constitutional Court's decision that allows submission of legal review (PK) may be more than once, and the existence of negative respondents from the public against death penalty. Defendant Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting committed his crimes in an organized manner, including providing means of transporting narcotics and money laundering, imposing capital punishment was appropriate. The criminal act has been sentenced twice (individual), and the last crime has also been carried out three times and then caught and tried (concourse). The defendant from prison also continued to coordinate the supply of narcotics transportation from Malaysia to Indonesia. The defendant has been difficult to be rehabilitated, so the only criminal that can stop the accused is the Death Penalty.

Keywords: Death Penalty, Sale and Purchase Intermediaries, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, September 2019
Penulis

Ricson Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	8
1.7. Metode Penelitian	15
a. Spesifikasi Penelitian	15
b. Metode Pendekatan.....	16
c. Sumber Data.....	17
d. Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data	17
e. Analisis Data	19
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA	21
2.1. Tindak Pidana	21
2.2. Tindak Pidana Narkotika	26
2.3. Landasan Hukum Tentang Pidana Mati di Indonesia.....	35
BAB III KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN EKSEKUSI TERPIDANA MATI DI INDONESIA	52
3.1. Kendala Yuridis	52

3.2. Kendala Reaksi Negatif Baik dari Dalam Maupun Luar Negeri Apabila Pemerintah Melakukan Eksekusi Mati.....	61
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN MATI KEPADA PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA YANG DISERTAI DENGAN PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 594/PID.SUS/2015/ PN. TJB	73
4.1. Posisi Kasus	73
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	91
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	92
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	93
4.5. Putusan Hakim	101
4.6. Analisis Kasus	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1. Kesimpulan	112
5.2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas tujuan bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”*

Salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah mencegah penyalahgunaan narkotika, karena narkotika merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkotika atau narkoba dan obat-obatan terlarang adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkotika tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkotika secara bebas justru menyebarkan bahaya

bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia.

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkotika dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkotika tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkotika dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Berikut data hasil survei 2017 pravalensi penyalahgunaan narkotika setahun terakhir menurut sektor pekerjaan, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pravalensi Penyalahgunaan Narkotika Setahun Terakhir Menurut Sektor Pekerjaan di Indonesia Tahun 2017

	2009	2012	2017
Pertanian/perkebunan	1.328	1.026	953
Pertambangan	268	782	468
Industri pengolahan	2.010	5.413	4.885
Listrik, gas dan air	-	1.669	1.281
Konstruksi	924	802	2.587
Perdagangan/rumah makan/akomodasi	2.336	5.127	10.895
Angkutan, gudang dan komunikasi	2.445	1.975	1.681
Keuangan/real estate	1.744	3.818	6.464
Jasa kemasyarakatan	2.406	4.414	5.127
Laki-laki + perempuan	13.461	25.026	33.388

Sumber: BNN, Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pada sektor konstruksi menjadi sektor yang prevalensinya tertinggi dibanding sektor lain untuk pekerja laki-laki, sedangkan sektor jasa kemasyarakatan menjadi sektor yang angka prevalensinya tertinggi untuk pekerja perempuan.

Selanjutnya, jumlah kasus dan tersangka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Kasus dan Jumlah Tersangka Kasus Narkoba
Tahun 2013 – 2017 di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Kasus (kasus)	Jumlah Tersangka (orang)	Tersangka WNA (orang)
2013	35.436	44.182	97
2014	43.767	52.950	107
2015	48.280	59.384	112
2016	34.296	42.900	103
2017	41.025	51.840	118

Sumber: BNN, Tahun 2018.

Dari Tabel 2 terlihat bahwa jumlah kasus narkoba di Sumatera Utara pada tahun 2013 - 2017 tergolong tinggi dan berfluktuasi. Jumlah kasus meningkat dari 35.436 kasus pada tahun 2013 menjadi 48.280 kasus pada tahun 2015, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 34.296 kasus, dan meningkatkan lagi menjadi 41.025 kasus pada tahun 2017. Tingginya jumlah kasus narkoba menunjukkan bahwa penerapan pidana berat hingga hukuman mati belum berhasil memberikan efek jera para pelaku tindak pidana narkoba.

Penggunaan narkoba di Indonesia diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Jika dicermati, penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, yaitu paling singkat 4 tahun penjara

hingga ancaman pidana hukuman mati. Pidana mati di atur pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 dan 133. Perantara jual beli narkoba diatur pasal 114 Ayat (2), yaitu: “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Penerapan hukuman mati sebenarnya masih mengandung kontroversi di tengah masyarakat, sehubungan dengan hak azasi manusia. Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tidak mengikat yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait.

Di Indonesia, beberapa terpidana mati telah pernah mengajukan permohonan uji konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati. Kuasa hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Namun permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Tetapi pidana mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti pemroduksi dan pengedar narkoba.

Eksekusi terpidana mati juga telah berkali-kali dilaksanakan. Eksekusi mati paling akhir adalah pada tahun 2015, dengan terpidana Andrew Chan dan Myuran Sukumaran warga Australia anggota Bali Nine, tiga warga Nigeria masing-masing Raheem Agbaje Salami, Sylvester Obiekwe Nwolise dan Okwudili Oyatanze, seorang warga Ghana Martin Anderson seorang warga Brazil Rodrigo Galarte dan seorang warga Indonesia Zainal Abidin.¹ Tujuannya jelas adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tetapi ternyata hukuman mati masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba justru semakin tinggi.

Salah satu kasus pidana mati atas tindak pidana narkoba di Sumatera Utara adalah putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb. Tersangka yang bekerja sebagai nelayan telah berperan *sebagai perantara jual beli narkoba secara berulang-ulang*, yang diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Tersangka telah melakukan pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram. Dari fakta-fakta persidangan majelis hakim menjatuhkan pidana mati kepada tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati**

¹<http://www.dw.com/id/8-terpidana-mati-narkoba-dieksekusi-serentak/a-18414297>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan eksekusi terpidana mati di Indonesia ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui aturan hukum tentang pidana mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan pidana mati di Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkotika dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua kalangan dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Manfaat tersebut, dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Perantara Jual Beli Narkotika (Studi Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb).
- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;

- a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Tanjung Balai Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.

- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada
- e. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan jual beli narkoba, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis telah menelusuri beberapa karya yang ada di perpustakaan program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Universitas lain belum pernah dilakukan dan tidak ada ditemukan hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi dan tesis tentang “Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Perantara Jual Beli Narkoba (Studi Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb)”.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.² Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2012, Jakarta, halaman 122.

Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.³

Salah satu hakekat dari hukum adalah untuk dipaksakan berlakunya di masyarakat dan bila diperlukan Negara dapat turut campur. Dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi dari kewajiban, hukum juga menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga negaranya. Paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib. Karakteristik dari suatu ketertiban hukum (*legal order*) antara lain:

1. Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu;
2. Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan kaedah hukum memaksa);
3. Berlakunya prinsip persamaan perlakuan di antara sesama masyarakat (*Equality before the law*);
4. Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, Karena hukum selalu dapat diketemukan atau di tafsirkan dari kaidah – kaidah hukum yang ada;
5. Berlakunya prinsip mediasi internal hukum. Dalam hal ini jika terdapat berbagai macam hukum yang berbeda atau saling bertentangan, maka hukum

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, 2014, Bandung, halaman 80.

sendiri menyediakan berbagai model penyelesaiannya. Misalnya dengan memperlakukan asas *lex specialist de rogat lex generalis*;

6. Obyek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum; dan
7. Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan – paksaan dalam bentuk sanksi – sanksi hukum. Ini pula yang membedakan antara ketertiban hukum dengan ketertiban sosila lainnya.⁴

Berdasarkan asas legalitas hukum pidana, menghendaki suatu kemutlakan undang-undang demi terciptanya kepastian hukum yang menunjukkan wibawa hukum, dan di sisi lain apabila ada penjahat (dalam perspektif kriminologis) atau dalam hal ini pemakai, pengedar atau produsen obat-obatan yang kita ketahui melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa zat tersebut sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya lagi daripada zat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan positif sebagai jenis narkotika, lantas mereka tidak diproses hukum bahkan tidak dikenai sanksi hukum, tentunya akan mencederai *commonsense* masyarakat, dan tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum akan dianggap terpisah dari rohnya, yakni mewujudkan keadilan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat Thomas Aquinnas bahwa *Lex iniusta non est lex* (Hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang benar).⁵

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai *grand theory* yang didukung oleh *midle theory* dengan teori pembedaan untuk memperkuat teori utama, serta teori pembalasan sebagai *applied theory*-nya.

⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta, halaman 106.

⁵ *Ibid*, halaman 13.

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound sebagai *grand theory* dalam penelitian ini mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.⁶ Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁷ Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁸

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, sehingga hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, halaman 158.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2012, Jakarta, halaman 44.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, halaman 53.

Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁹

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.¹⁰

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).¹¹

Terhadap pengguna narkoba, perlu adanya perhatian khusus agar para pecandu yang awalnya hanya sebagai pengguna tidak meningkat menjadi pengedar narkoba. Dalam hal ini, menurut Roscoe Pound hukum mengambil

⁹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2015, Bandung, halaman 96.

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, 2012, Yogyakarta, halaman 163.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 2012, Yogyakarta, halaman 58.

posisi bahwa hukuman harus sesuai dengan pelaku kriminal, bukan dengan tindakan kriminal itu sendiri.¹²

b. Teori Pidana

Teori pidana sebagai *middle theory* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pidana adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).¹³

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar penerapannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.¹⁴

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki

¹² Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 13.

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, 2013, Jakarta, halaman 157.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2012, Bandung, halaman 11.

penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹⁵

c. Teori Pembalasan

Teori pembalasan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini menjelaskan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.¹⁶

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.¹⁷

1.6.2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori dengan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional.¹⁸

Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2013, Jakarta, halaman 26.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2014, Jakarta, halaman 31.

¹⁷ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, 2012, Bandung, halaman 149.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, halaman 31.

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.¹⁹

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan sebagainya.²⁰
- b. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.
- c. Perantara adalah seorang pedagang yang memberikan suatu jasa pelayanan dengan bertindak sebagai perantara antara dua pihak, seringkali antara produsen dan konsumen atau antara penjual dan pembeli.²¹

1.7. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2015, Jakarta, halaman 19.

²⁰ Kurniawan, *Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, 2016, Jakarta, halaman 33.

²¹ <http://pengertian-perantara/>, diakses tanggal 20 Agustus 2019.

analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Dana salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random.²² Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.²³

b. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2016, Bandung, halaman 36.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, halaman 25.

c. Sumber Data

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana positif di Indonesia yaitu KUHP, Peraturan perundangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan, Konsep KUHP Nasional tahun 2008, berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik.

d. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tertier diperoleh dari bahan pustaka dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- 1) Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
- 2) Bersifat khusus, terdiri dari laporan hasil penelitian, majalah maupun jurnal.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.²⁴

Bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*)
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).²⁵

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Data primer sebagai data pendukung diperoleh dari hasil wawancara, berupa kata-kata dan tindakan yang berhubungan dengan persepsi atau opini melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung, halaman 181.

²⁵ *Ibid*, halaman 182.

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan guide wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan tentang narkoba. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkoba dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb.


e. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya,

setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada perantara jual beli narkoba yang disertai dengan pencucian uang dalam Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN. Tjb.



BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdipbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁶

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²⁸

²⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2015, Jakarta, halaman 108.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²⁹

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.³⁰

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta, halaman 99.

³⁰ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta, halaman 38.

- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).³¹

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.³²

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.³⁴

³¹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta, halaman 18.

³² Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

³³ *Ibid*, halaman 73.

³⁴ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, halaman 8.

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁵⁾ Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.³⁶

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

³⁵ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, halaman 18.

³⁶ *Ibid*, halaman 20.

- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁷

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2016, Jakarta, halaman 135.

orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.³⁸

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

2.2. Tindak Pidana Narkotika

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang

³⁸ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta, halaman 14.

menggunakannya,yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh.³⁹ Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi Kesadaran;
- b. Meberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex) ;
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴⁰

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

³⁹ Tuafik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2015, Bogor, halaman 16.

⁴⁰ *Ibid.*

Tindak pidana narkotika dewasa ini menjadi fenomena yang dampaknya meresahkan masyarakat. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya dari kalangan masyarakat tertentu, tetapi bisa terjadi dari kalangan atas maupun kalangan orang yang tidak mampu sekalipun dengan berbagai alasan.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya. Menurut Mardani, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah:

- a) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik.
- b) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
- c) Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.
- d) Kelompok teman sebaya.
- e) Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.⁴¹

Ada beberapa cara pemakaian narkotika, ada yang dihirup, ditelah dan disuntikkan. Narkotika yang dihirup seperti merokok akan masuk ke pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru. Narkotika yang ditelah akan masuk ke lambung kemudian masuk ke pembuluh darah. Sedangkan narkotika yang disuntikkan maka zat tersebut akan masuk kedalam aliran darah dan langsung

⁴¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, 2014, Jakarta, halaman 102.

akan mempengaruhi otak. Pemakai narkotika dalam perkembangan lebih senang dengan disuntikkan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah alasan efisiensi “Awalnya heroin dipakai dengan cara menghirup asapnya kemudian dengan alasan ekonomi dan agar lebih cepat merasakannya, mereka pun memakai dengan cara menyuntik”.⁴²

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan yang melanggar peraturan. Ada beberapa narkotika yang dilarang kepemilikannya dan penggunaannya:

1. Jenis Narkotik.

Narkotika golongan I, jenis ini di Indonesia hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian tidak digunakan sebagai terapi. Hal ini disebabkan karena pengaruh baiknya dan jeleknya lebih tinggi. Seperti ketergantungan pemakai yang sulit untuk disembuhkan dan bahaya kematian. Narkotik jenis ini terdapat pada ganja, heroin dan kokain.

Narkotika golongan II, narkotik jenis ini bisa digunakan dalam terapi, untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi penggunaannya harus mendapat pengawasan yang ketat. Dalam dunia medis narkotika golongan II ini menjadi alternatif terakhir dalam pengobatan. Karena pemakaian yang terus menerus akan mengalami ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turunan/garam dalam golongan tersebut.

⁴² Ahmad Zukri, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, 2013, Jakarta, halaman 32.

Narkotik golongan III, yaitu narkotik yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dunia medis. Dan ketergantungan obat tersebut ringan sehingga seseorang menjadi pencandu kecil kemungkinannya.

2. Jenis Psikotropika

Psikotropika menurut kamus narkotika berarti obat dengan khasiat psikoaktif, definisinya adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika golongan I, psikotropika ini menimbulkan ketergantungan sehingga tidak boleh dipakai dalam medis. Contoh psikotropika adalah ekstasi.

Psikotropika. Contoh dari psikotropika ekstasi, stp, amfetamin, femsiklidin, diazepam.

Meningkatnya ilmu dan teknologi terutama dibidang telekomunikasi membawa dampak yang bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan dampak negatifnya semakin meningkatnya tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu contoh dampak negatif.

Akibat meningkatnya ilmu dan teknologi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional. Dengan menggunakan teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Korban penyalahgunaan narkotika yang terutama generasi muda sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mempunyai permasalahan yang kompleks, sehingga perlu pendekatan yang multidisipliner dan komprehensif. Keseriusan antara pemerintah maupun masyarakat dalam ikut serta mengurangi dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika penting dilakukan.

Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi mengenai penyalahguna narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian terhadap penyalahguna narkotika selaku korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktiaan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana

Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda).
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai unsur-unsur tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);

5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);
8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);

14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);
17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129)
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

2.3. Landasan Hukum Tentang Pidana Mati di Indonesia

2.3.1. Pidana Mati Dalam Perundang-undangan di Indonesia

KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- b. Pasal 111 ayat 2 KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- c. Pasal 124 ayat 3 KUHP (membantu musuh waktu perang)
- d. Pasal 140 ayat 3 KUHP (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- e. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)
- f. Pasal 365 ayat 4 KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 368 ayat 2 KUHP (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- h. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengancamkan pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu:

Peraturan-peraturan itu antara lain:

- a. Pasal 2 UU No.5/Pnps/1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan.
- b. Pasal 2 UU No. 21/Prp/1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

Pasal 1 ayat 1 UU No. 12/1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Pasal 13 UU No. 11/Pnps/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.

Pasal 23 Undang-Undang No. 31/1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.

Pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9/1976 tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 113 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 118 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 (2):

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121 (2):

Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 144 (2):

Ayat 2: ancaman dengan tambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhkan dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dengan demikian pasal yang menyangkut pidana mati adalah 113, 114, 118, 119, 121, 144 yang masing-masing tercantum pada ayat 2.

2.3.2. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Hukuman Mati

Menghadapi berbagai kontroversi yang timbul di masyarakat, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang menangani persengketaan konstitusi dan perundangan-undangan. juga sempat menerima permohonan uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Permohonan itu diajukan antara lain oleh ekspatriat asal negeri kangguru yang

tersangkut kasus Bali Nine, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran dan Scott Anthony Rush. Amar putusan MK adalah sesuai putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 terkait pengujian konstitusionalitas hukuman mati adalah sebagai berikut:

Konklusi:

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka mahkamah berpendapat:

1. Para pemohon yang berkewarganegaraan Indonesia mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan para pemohon yang berkewarganegaraan asing tidak mempunyai kedudukan hukum.
2. Pemohon III dan pemohon IV dalam Perkara Nomor 2/PPU-V/2007 yang berkewarganegaraan asing (yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan) dan pemohon perkara Nomor 3/PPU-V/2007 (yaitu Scott Anthony Rush) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para pemohon *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; pasal 81 ayat (3) huruf a; pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dalam UU Narkotika, sepanjang yang mengenai pidana mati, tidak bertentangan dengan pasal 28A dan pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan pengujian pasal-pasal *aquo* tidak beralasan dan permohonan para pemohon harus ditolak.

Mengadili

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II dalam perkara nomor 2/PPU-V/2007 ditolak untuk seluruhnya.

2. Menyatakan permohonan pemohon III dan pemohon IV dalam perkara Nomor 2/PPU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menyatakan permohonan Perkara Nomor 3/PPU-V/2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁴³

Dalam putusannya, majelis hakim konstitusi menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan. Menurut Mahkamah, hak asasi yang dijamin pasal 28A hingga 28I UUD 1945 sudah dikunci oleh pasal 28J yang berfungsi sebagai batasan. Hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen Undang-Undang.

Pandangan ahli yang diajukan pemohon dalam persidangan sebelumnya bahwa pidana mati bertentangan dengan filosofi pemidanaan di Indonesia lantaran penganut paham rehabilitasi dan reintegrasi, menurut MK, telah menyamaratakan semua jenis kejahatan dan kualitas kejahatan. Padahal filosofi tersebut hanya berlaku pada kejahatan-kejahatan tertentu dalam kualitas tertentu yang masih mungkin untuk dilakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pada pelakunya.

Alasan pertimbangan putusan salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkoba dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari

⁴³ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, 2015, Jakarta.

ancaman jaringan peredaran gelap narkoba skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal.

Dalam konvensi itu, Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati.

Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

Dalam pandangan Mahkamah, keputusan pembentukan Undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkoba dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, Pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam UU Narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkoba yang dimuat dalam UU tersebut.

Kecermatan dan kehati-hatian ancaman pidana mati dalam UU Narkoba, dalam pandangan MK antara lain dengan sudah dirumuskannya secara cermat dan hati-hati karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkoba, sebab ia hanya

diancamkan pada produsen dan pengedar gelap yang terbatas pada golongan I, seperti ganja dan heroin. Sedangkan untuk penyalahguna dan pengguna tidak dikenakan hukuman mati.

MK juga mempertimbangkan kehati-hatian pengenaan pidana mati dalam UU Narkotika yang dengan tegas mengharuskan pengenaan pidana mesti disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat. Lebih lanjut, melihat pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, MK memandang bahwa UU itu juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warganegara terutama hak-hak korban.

Dalam pandangan MK, penghapusan pidana mati belum menjadi pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional, meski kecenderungan saat ini menunjukkan bertambahnya negara yang menghapus pidana mati dalam kebijakan hukum nasionalnya. Di dunia internasional sendiri, Indonesia termasuk dalam 68 negara yang masih memberlakukan pidana mati (data hingga Juli 2006). Sementara 129 negara, termasuk pewaris KUHP (Belanda), sudah menjadi negara abolisionis yang telah menghapus pidana mati.

Tanpa menafikkan realitas perkembangan hukuman mati di berbagai negara, MK juga memandang dinamika hukum internasional seperti ICCPR, *Rome Statue of International Criminal Court*, dan deklarasi HAM Eropa, ternyata masih memungkinkan diterapkannya hukuman mati. MK dalam putusannya meminta agar hukuman berkekuatan hukum tetap bagi terpidana mati segera dilaksanakan. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Jimly Ashshiddiqie,

bahwa demi kepastian hukum yang adil, MK menyarankan agar semua pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pernyataan tersebut bahkan diulang dua kali oleh Asshiddiqie seakan hendak memberi penegasan.⁴⁴

2.3.3. Pidana Mati di Indonesia Sehubungan dengan Penerapan HAM dalam UUD 1945

Hak hidup dijamin dalam dalam pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dasar hukum untuk menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi:

Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam penjelasan pasal 9 UU HAM dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf hidupnya. Hak atas kehidupan ini juga bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi, atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Dari penjelasan pasal 9

⁴⁴ Abdurraasyid Rhida, *Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Arca, 2013, Jakarta, halaman 96.

tersebut jelaslah bahwa hanya dalam kedua kondisi tersebutlah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan pidana mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan itu diucapkan oleh majelis hakim konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK, Jimly Asshiddiqie dalam sidang pembacaan putusan uji materiil UU Narkotika di Gedung MK.

Pidana mati, menurut MK, tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia. Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu pasal 28J, bahwa *hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial*. Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan, MK menegaskan pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.⁴⁵

⁴⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uid>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

Hasto Rustiadi berpendapat bahwa: Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan tingkat tinggi, dan kejahatan tersebut pantas untuk mendapatkan yang namanya hukuman mati. Jangan sampai mencampuradukkan antara hak asasi manusia dengan penegakkan keadilan. Memang dalam UUD 1945 di atur sangat rinci tentang Hak Asasi Manusia., tetapi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu terlihat dari pembatasan HAM pada pasal 28J UUD 1945, bahwa bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Relakah kita semua jika jiwa orang banyak yang hancur karena narkoba harus di balas dengan lolosnya beberapa orang yang sungguh-sungguh jelas telas merusak mereka. Maka dari itu tidak ada lagi yang harus di persoalkan dari hukuman mati yang dijatuhkan untuk para penjahat narkoba.⁴⁶

Sebaliknya, MK menyatakan Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional narkoba dan psicotropika yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk UU Narkoba. Konvensi itu justru mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan narkoba. Konvensi juga mengamanatkan negara peserta untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkoba yang dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. "Dengan demikian, penerapan pidana

⁴⁶ https://www.kompasiana.com/hastorustiadi/narkoba-hukuman-mati-dan-hak-asasi-manusia_54f8be16a333118f178b47ce. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi dimaksud," kata hakim konstitusi Hardjono.⁴⁷

Penghapusan pidana mati, menurut MK, belum menjadi pandangan moral yang universal dari masyarakat internasional. Sekalipun, kecenderungannya menunjukkan negara yang menghapus pidana mati dari hukum nasionalnya kian bertambah. Namun, MK berpendapat, sejumlah hukum internasional seperti ICCPR, *Rome Statue of International Criminal Court*, dan Deklarasi HAM Eropa masih memungkinkan penerapan hukuman mati. Sebagai negara muslim terbesar dan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), menurut MK, Indonesia justru harus menganut Protokol Kairo yang disahkan oleh OKI. Isinya, hak hidup adalah karunia Tuhan dan harus dilindungi kecuali oleh keputusan syariah.

Sementara itu, mantan jaksa agung, Abdulrahman Saleh juga pernah mengungkapkan bahwa pidana mati perlu dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan mengantisipasi kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas. Pidana mati bukanlah sekedar mencabut hak hidup seseorang secara legal, melainkan lebih dari itu, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang menjadi penopang legitimasi pidana mati. Dapat dibayangkan jika dalam sistem hukum nasional tidak mengenal pidana mati sementara kejahatan kemanusiaan semain biadab dan tidak manusiawi. Hukuman penjara yang selama ini tidak efektif menghasilkan efek jera sebab kadar dan implikasinya tidak sedahsyat dan sebaik pidana mati.⁴⁸

⁴⁷ <https://www.antaranews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uu>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

⁴⁸ <http://shohibustsani.blogspot.com/2012/08/ham-kontroversi-hukum-pidana-mati.html> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

Dalam putusannya, MK menyatakan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika sudah dirumuskan secara cermat dan hati-hati, karena tidak diancamkan kepada semua pidana narkotika, seperti kepada para penyalah guna dan pengguna. Hukuman mati hanya diancamkan kepada produsen dan pengedar secara gelap dan hanya untuk golongan I, seperti ganja dan heroin. Pidana mati dalam UU tersebut juga disertai dengan ancaman pidana minimum, sehingga pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti yang sangat kuat.

Para pecandu dan pemakai narkotika adalah korban dari narkotika itu sendiri. Tetapi yang harus dicari dan dipersalahkan adalah mereka yang mengedarkan narkotika beserta gembongnya yang harus bertanggung jawab akan hal ini. Efek yang mereka timbulkan dari bisnis haram mereka berdampak sangat besar bagi kerusakan generasi penerus bangsa di negeri ini.

Selain itu, pidana mati dapat diperingan melalui masa percobaan selama 10 tahun menjadi hukuman seumur hidup atau penjara 20 tahun, serta dapat ditunda untuk ibu hamil atau orang sakit jiwa. MK dalam putusannya meminta agar hukuman berkekuatan hukum tetap bagi terpidana mati segera dilaksanakan.

Tetapi terdapat banyak pihak yang berprofesi dalam bidang hukum tidak setuju dengan penerapan hukuman mati, dengan menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Roichatul Aswidah mengatakan, penerapan hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan yang inkonstitusional. UUD 1945, jelas dia, menyatakan hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 huruf A UUD 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sementara, pasal 28 huruf G ayat (2) menetapkan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. "Hukuman mati itu inkonstitusional. Menurut konstitusi, hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun," ujar Roichatul dalam seminar 'Hukuman Mati di Negara Demokrasi', di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta.⁴⁹

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang keji dan tidak manusiawi. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam Konvenan Internasional Anti Penyiksaan dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa hak hidup adalah supreme human rights di mana bila tidak dipenuhi, maka hak asasi lain tidak akan terpenuhi. Resolusi Komisi HAM PBB telah meminta penghapusan hukuman mati dan negara yang masih menerapkan harus melakukan moratorium hukuman mati.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, menurut Todung Mulya Lubis juga bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman mati, yang tertuang dalam Undang-Undang Narkotika, dinilai bertentangan dengan UUD 1945. UUD 1945 melalui perubahan kedua (amandemen kedua) pada tahun 2000 telah menjamin hak untuk hidup sebagai salah satu 'non-derogable right' (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun). "Jadi pada prinsipnya sejak adanya perubahan kedua UUD 1945 segala peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengandung ancaman

⁴⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

hukuman mati menjadi bertentangan dengan UUD 1945, termasuk didalamnya adalah UU Narkotika," tegas Todung Mulya Lubis.⁵⁰

Dari sisi yang berbeda, yaitu dari sisi agama, calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Imam Anshori Saleh, menolak hukuman mati bagi para terdakwa tindak pidana. Dalam wawancara, Refly mengemukakan banyaknya pandangan yang berpendapat posisi sebuah negara dengan mayoritas warga beragama muslim, akan mendukung hukuman mati. Berbeda dengan negara yang berbasis agama katolik yang cenderung menolak. Menurutnya, hukuman mati tak berkorelasi dengan basis agama. Dia mencontohkan dirinya yang seorang muslim. Sebagai seorang muslim, dia mengaku ingin mengakomodir nilai kemanusiaan.

Selanjutnya, menanggapi pertanyaan terkait upaya perlindungan konstitusional soal peniadaan hukuman mati, Imam menyarankan untuk adanya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait ancaman hukuman mati.

Polemik pro kontra terhadap hukuman mati dalam konteks pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia harus dianggap positif karena sebagai bagian dari dinamika masyarakat demokratis yang berciri kebebasan mengemukakan aspirasi dan pendapat secara bebas sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan argumentasi yang rasional dan tidak dilakukan dengan pemaksaan, apalagi kekerasan. Pemerintah perlu mengambil jalan tengah untuk mengakhiri polemik ini dan segera mendesain pembaruan pemberian sanksi pidana dengan mendialogkan atas dua pandangan berbeda itu.

⁵⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/todung-pasal-hukuman-mati-bertentangan-dengan-uud-1945-b4gzhod.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

Cara paling sesuai ialah melakukan revisi Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mengatur moderasi hukuman mati dengan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Syaratnya, terpidana menunjukkan kelakuan baik selama di penjara. Namun, perlu diperjelas secara definitif pengertian kelakuan baik bagi terpidana mati untuk menjamin kepastian hukum dan prinsip prudensial. Tentu saja diperlukan pengawasan ketat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), untuk mencatat dan menilai kelakuan baik terpidana. Diperlukan hakim dan jaksa pengawas yang sewaktu-waktu dapat pula mengawasi terpidana secara ketat. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias kepentingan dalam tolok ukur kelakuan baik terpidana.

Jika dibaca secara cermat, draf revisi KUHP yang diusulkan pemerintah telah mengarah ke jalan tengah untuk menyudahi polemik ini. Misalnya, dalam draf Pasal 102 ayat (1), dinyatakan pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 tahun jika: a) reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar; b) terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; c) kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan d) ada alasan yang meringankan. Selanjutnya, ayat (2), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM.

Lalu, ayat (3), jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah

jaksa agung. Tentu saja moderasi hukuman mati ini perlu terlebih dahulu terpidana menanti grasi dari presiden sebagai manifestasi dari prinsip konstitusional dalam mengubah hukuman mati. Prinsip dasar jalan tengah atau memoderasi hukuman mati tidak dimaksudkan untuk menoleransi kejahatan yang luar biasa, tetapi upaya negara untuk selalu mengedepankan asas praduga bahwa sikap batin penjahat dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sehingga memungkinkan negara untuk mengubah hukuman dari mati ke hukuman lain.



BAB III

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN EKSEKUSI TERPIDANA MATI DI INDONESIA

Pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia tidak berjalan dengan mudah, karena ternyata terdapat banyak terpidana mati dan beberapa diantaranya sudah lama di vonis mati tetapi masih tetap hidup. Kepala BNN Komjen Budi Waseso mengaku geram karena peredaran narkoba justru dikendalikan oleh terpidana mati kasus narkoba. Sindikat 110 kg sabu diatur oleh Togiman yang merupakan mafia narkoba yang sudah divonis mati. Namun Buwas kesal karena Toge sudah divonis mati 2 kali tapi tak kunjung dieksekusi oleh regu tembak.⁵¹

Terpidana mati di Surabaya, Sumiarsih dan Sugeng, harus menunggu sekitar 20 tahun sejak putusan pidana mati dari pengadilan negeri, hingga akhirnya dieksekusi mati. Lalu, terpidana mati kasus narkoba Namaona Denis (WN Malawi) harus menunggu 14 tahun sejak 2001, Marco Moreira (WN Brasil) menunggu 11 tahun sejak 2004, Daniel Enemuo (WN Nigeria) menunggu 11 tahun sejak 2004, dan Rani Andriani, WNI asal Cianjur, divonis mati oleh PN pada 2000 dan baru dieksekusi mati 15 tahun kemudian. Selain mereka, sudah cukup banyak terpidana mati yang menunggu bertahun-tahun lamanya (*death row*) sebelum akhirnya dieksekusi mati.

Penerapan hukuman mati di Indonesia menghadapi banyak faktor yang menjadi kendala pelaksanaan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana, yaitu kendala yuridis dengan adanya keputusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun, kemudian putusan MK yang memperbolehkan

⁵¹ <https://news.detik.com/berita/d-3855598/buwas-hebatnya-indonesia-hukuman-mati-tapi-orangnya-tak-mati-mati>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali, serta adanya responden negatif dari masyarakat terhadap hukuman mati.

3.1. Kendala Yuridis

3.1.1. Putusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun

Salah satu kendala pelaksanaan pidana mati di Indonesia adalah tidak adanya batasan pengajuan grasi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus batasan waktu pengajuan grasi. Keputusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap menjadi kendala pelaksanaan hukuman mati, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Ranu Wijaya, SH Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai:

Ada sejumlah alasan terpidana hukuman mati narkoba tak kunjung dieksekusi. Salah satu persoalannya karena masih ada terpidana mati yang mengajukan upaya hukum. Eksekusi mati merupakan hukuman berat sehingga keputusan itu harus kuat secara dasar hukum. Terpidana mati memiliki hak sampai PK (peninjauan kembali) dan grasi sebagai upaya hukum yang harus dihargai, karena hukuman pidana mati sebagai pidana paling berat harus kuat dasarnya pelaksanaannya.⁵²

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 itu dibatasi waktunya hanya satu tahun paling lambat setelah perkaranya inkrah. Sekarang tidak dibatasi lagi kapan saja dia nyatakan grasi kemudian tidak ada batas lagi kapan dia akan mengajukan permohonan grasi. Kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 pada Juni 2016 menyatakan batas waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki

⁵² Hasil Wawancara dengan Ranu Wijaya, SH Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 23 Agustus 2019.

kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Keputusan MK tersebut ditetapkan setelah Su'ud Rusli mengajukan gugatan terhadap Pasal 7 ayat (2) UU Grasi, yang mengatur bahwa pengajuan grasi oleh terpidana, paling lama diajukan dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dinilai oleh pemohon telah melanggar hak konstitusionalnya untuk memiliki kesempatan mengajukan pengurangan masa tahanan.

Putusan *inkracht* terhadap perkara yang menjerat Pemohon sudah diterbitkan pada tahun 2006 lalu oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan kondisi Pemohon yang sudah dipidana kurang lebih selama 12 tahun, pemohon merasa sudah tidak dapat mengajukan grasi, karena Pasal 7 ayat (2) UU Grasi sudah memberikan batasan satu tahun. Sementara terhadap upaya hukum lainnya seperti Peninjauan Kembali (PK), pemohon tidak akan melakukannya, karena pemohon mengakui kesalahannya dan berkeinginan untuk bertobat menyesali semua perbuatannya. Hal tersebut dibuktikan pemohon dengan selalu berkelakuan baik dan senantiasa melakukan pembinaan kepada sesama warga binaan di Lapas Kelas 1 Surabaya. Dengan demikian, pemohon merasa berhak mendapat kesempatan kedua dengan mengajukan grasi meski putusan *inkracht* sudah lewat dari satu tahun, yaitu dengan mengajukan permohonan uji materi pasal 7 ayat (2) UU Grasi tersebut kepada MK.

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan, MK akhirnya memutuskan dalil pemohon berasalan menurut hukum. Mahkamah menilai bahwa secara akal sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan, Pemohon harus diberi kesempatan secara hukum untuk mengajukan grasi. Kesimpulan tersebut diambil setelah Mahkamah melihat

bahwa pemberian grasi sangat penting, tidak hanya untuk terpidana, tetapi juga untuk kepentingan negara misalnya. Sebab, bisa saja terpidana dimaksud sangat dibutuhkan keahliannya maupun perannya dalam mengangkat nama baik bangsa di luar negeri atas prestasi tertentu. Mahkamah juga memandang bahwa pemberian grasi dapat menjadi kebijakan presiden, misalnya untuk mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Grasi pun dinilai dapat dipergunakan sebagai jalan keluar terhadap seorang narapidana yang sangat memilukan keadaannya yang mengalami sakit keras, sakit tua, penyakit menular yang tidak mungkin dapat bertahan hidup dalam lembaga pemasyarakatan. Secara akal yang sehat dan atas dasar pertimbangan perikemanusiaan kesempatan secara hukum melalui pemberian grasi harus diberikan. “Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pembatasan jangka waktu pengajuan permohonan grasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 5 Tahun 2010 ternyata potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati, untuk mengajukan permohonan grasi. Pembatasan demikian juga menghilangkan hak Pemohon jika hendak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) yang persyaratannya salah satunya ada novum, sedangkan dengan ditemukannya novum itu sendiri tidak dapat dipastikan jangka waktunya.”

Permasalahannya, putusan MK tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak terdakwa untuk menunda eksekusi, karena jika terdakwa belum mengajukan grasi maka eksekusi tidak dapat dilakukan. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menyatakan jaksa sebagai eksekutor tidak harus terikat pada tidak adanya jangka waktu pengajuan grasi apabila nyata-nyata terpidana atau keluarganya tidak

menggunakan hak atau kesempatan untuk mengajukan permohonan grasi. Jaksa juga tidak perlu terikat dengan aturan jangka waktu pengajuan grasi ketika sudah menanyakan kepada terpidana atau keluarganya tentang rencana pengajuan grasi. Tindakan demikian secara doktriner tetap dibenarkan meskipun ketentuan demikian tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga demi kepastian hukum tidak ada larangan bagi jaksa selaku eksekutor untuk menanyakan kepada terpidana atau keluarganya perihal akan digunakan atau tidaknya hak untuk mengajukan grasi tersebut. Namun tidak ada pula kewajiban pula bagi terdakwa untuk segera menjawab jaksa sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi semakin berlarut-larut, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Yosep Antonius Selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai: Tidak ada aturan hukum yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjawab atau segera menjawab atas pertanyaan Jaksa mengenai pengajuan grasi tersebut kepada terdakwa. Artinya dengan tidak adanya aturan hukum tersebut maka Jaksa tidak dapat melakukan upaya paksa untuk mendapat jawaban dari terdakwa, dan tidak pula dapat melakukan upaya paksa agar terdakwa segera mengajukan grasi untuk dapat memenuhi persyaratan eksekusi. Kondisi tersebut tentu menjadi kendala yang serius dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia.⁵³

Hampir semua terpidana mati mengulur waktu pelaksanaan eksekusi mati. Mereka memanfaatkan celah hukum sehingga eksekusi mati ditunda. Ketika mereka akan dieksekusi mereka mengajukan PK. Kapan PK dan grasi diajukan itu tidak ada batasan waktunya. Terdapat banyak jumlah terpidana mati yang mengajukan upaya hukum sehingga eksekusi mati tertunda, dan biasanya sebagian besar dari mereka mengajukan upaya hukum saat akan dieksekusi.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Yosep Antonius Selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 24 Agustus 2019.

Jelas bahwa putusan MK tersebut menjadi kendala eksekusi karena telah digunakan oleh terdakwa yang divonis mati sebelum keluarnya putusan MK tersebut dan belum mengajukan grasi. Keadaan tersebut disebabkan hak hukum terdakwa belum terpenuhi setelah putusan MK, dimana permohonan grasi masih dapat dilakukan walaupun telah lewat batas 1 tahun.

Beberapa pengacara terpidana mati protes terkait pemindahan kliennya yang diduga sebagai persiapan eksekusi. Terpidana adalah Seck Osmane merupakan terpidana mati tahun 2004 atas kasus penyalahgunaan 2,4 kilogram heroin, sedangkan Zulfiqar Ali merupakan terpidana mati yang divonis pada 2005 karena kepemilikan 300 gram heroin. Kedua terpidana yang baru dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, mengaku belum pernah mengajukan grasi (pengurangan hukuman) yang merupakan hak hukumnya. Penasehat hukum terpidana menyatakan kliennya belum pernah mengajukan grasi setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan akan segera mengajukan permohonan grasi atas nama kliennya.⁵⁴

3.1.2. Putusan MK yang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Menyadari kemungkinan adanya kesalahan atau kekeliruan tersebut, maka Undang-Undang memberikan

⁵⁴ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/kejaksaan-agung-terpidana-mati-yang-belum-ajukan-grasi-tidak-hambat-eksekusi>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

kesempatan dan sarana bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan sesuai dengan tahapan hukum acara yang berlaku.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak - pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu” antara lain adalah ditemukannya bukti baru (novum) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukumnya.

Dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP, dijelaskan bahwa PK terhadap suatu putusan pengadilan hanya dapat dilakukan satu kali. Pada tahun 2013 Antasari Azhar mengajukan uji materi Pasal 268 ayat 3 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ke MK dilakukan untuk menilai apakah suatu pasal atau undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Contohnya, Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK. Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan berkali-kali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan. Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di MK menerangkan bahwa PK berkali-kali adalah dalam rangka mencari keadilan materil. Pada 6 Maret 2014 MK memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan berkali-kali.

Sehubungan dengan putusan MK tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Pembatasan Peninjauan Kembali (PK) Pidana. Tanggal 31 Desember 2014, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Surat Edaran ini diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permohonan Peninjauan Kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam angka 3 (tiga) SEMA 7 Tahun 2014 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh Indonesia tersebut, Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Menanggapi SEMA tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyatakan Peninjauan Kembali (PK) dapat dilakukan berkali-kali berdasarkan azas kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 didasarkan pada pertimbangan yang pertama bahwa kenapa PK bisa dilakukan berkali-kali karena itu berdasarkan azas kehati-hatian dalam memutuskan perkara. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan, proses peradilan harus sampai pada kebenaran material, suatu kebenaran tanpa keraguan. Dari prinsip itu, lahirlah prinsip “lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah. Kebenaran materiil, lanjut Anwar, mengandung semangat keadilan. Keadilan merupakan hak konstitusional atau

HAM bagi seseorang yang dijatuhi pidana. Keadilan tidak dapat dibatasi waktu atau ketentuan formal yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (PK) hanya dapat diajukan sekali seperti diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Hal itu karena mungkin saja setelah diajukan PK dan diputus, ada bukti baru (*novum*) yang substansial, yang saat PK diajukan belum ditemukan.⁵⁵

Menurut Ranu Wijaya, SH Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai:

Aspek hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK), sering menjadi hambatan dalam eksekusi pidana mati. Permasalahan upaya hukum peninjauan kembali, tidak ada batasan waktu kapan diajukan. Ditambah lagi adanya putusan MK yang menyatakan PK boleh diajukan lebih dari sekali, sehingga pelaksanaan eksekusi mati menjadi terkendala.⁵⁶

Artinya bahwa putusan MK mengenai PK yang boleh diajukan berkali-kali, menyandera pelaksanaan eksekusi sejumlah terpidana mati. Berdasarkan putusan MK tersebut, tidak ada batasan waktu bagi narapidana untuk mengajukan PK. Terpidana mati seolah mengulur-ulur waktu dengan mengaku menemukan bukti baru (*novum*) untuk mengajukan PK, tetapi setelah ditunggu-tunggu tetap tidak diajukan PK, sehingga terkesan mereka mengulur waktu. Dalam hal ini, kejaksaan juga tidak ingin disalahkan jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi mati, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Yosep Antonius Selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai: Persoalan PK ini penting bagi terpidana hukuman mati karena bisa saja lolos dari maut jika dapat mengajukan bukti baru. Keputusan eksekusi baru final jika sudah ada putusan atas pengajuan PK. Kejaksaan tidak ingin dipersalahkan jika ternyata PK-nya dimenangkan tetapi terpidana sudah dieksekusi.⁵⁷

⁵⁵ https://www.kompasiana.com/danielht/pk-bisa-berkali-kali-bagaimana-dengan-putusan-mk_54f831a3a33311275e8b476e. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ranu Wijaya, SH Selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 23 Agustus 2019.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Yosep Antonius Selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 24 Agustus 2019.

Sebenarnya kejaksaan telah merencanakan mengeksekusi belasan terpidana mati kasus narkoba. Namun eksekusi mati jilid empat itu terhambat karena para terpidana tengah mengajukan grasi atau PK. Hampir semua terpidana mati mengulur-ulur waktu dengan alasan tengah mengajukan grasi atau PK. Sementara, proses pengajuan grasi atau PK saat ini tak ada lagi batasan waktunya.⁵⁸

3.2. Kendala Reaksi Negatif Baik dari Dalam maupun Luar Negeri Apabila Pemerintah Melakukan Eksekusi Mati.

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia mendapat banyak reaksi negatif dari berbagai pihak di dalam negeri dan luar negeri. Mereka menganggap bahwa hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) setidaknya menyarikan sembilan alasan untuk menolak hukum mati di Indonesia, yaitu:

- a. Bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM,
- b. Hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi,
- c. Rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman,
- d. Tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana,
- e. Efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka,
- f. Penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi,
- g. Mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri,
- h. Merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional,

⁵⁸ http://kbr.id/nasional/03-2019/eksekusi_mati_jilid_4__jaksa_agung__tinggal_tembak/95558.html. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

- i. Kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati.⁵⁹

Penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM.

Sejumlah ketentuan perundang-undangan nasional, khususnya UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan secara tegas bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan emergency, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu, yaitu hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama. Rumusan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28I ayat (1) dalam hal ini memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR (misalnya dengan tidak dinyatakannya oleh UUD 1945 hak untuk tidak diperlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak

⁵⁹ <http://elsam.or.id/2015/04/9-alasan-menolak-hukuman-mati-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

manusiawi, dan merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun) namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai *non-derogable right*.

- b. Hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah berulang kali menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, praktik eksekusi hukuman mati juga bertentangan dengan Kovenan Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5/1998.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menolak tegas penerapan hukuman mati di Indonesia karena tidak berperikemanusiaan dan merupakan hukuman yang kejam. Hukuman mati telah melanggar standar hak asasi manusia (HAM) yang berlaku internasional karena hak hidup adalah hak yang paling penting, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:

Hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilanggar, tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun, termasuk dalam kasus darurat, perang, atau penjara. Penerapan hukuman mati di Indonesia juga bertentangan dengan perkembangan bangsa beradab di dunia modern.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

- c. Rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman

Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) menjadi sesuatu yang seringkali tak terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Kombinasi dari kurangnya kontrol peradilan yang efektif, khususnya terhadap panjangnya masa penahanan pra-persidangan, tiadanya suara bulat untuk suatu putusan hukuman mati, kurangnya mekanisme banding yang efektif, serta kebutuhan atas suatu proses peradilan yang *fair trial*, telah membuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Padahal dalam praktik hukuman mati, kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi dapat dikoreksi (*irreversible*).

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djaffar juga mempersoalkan kepatutan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menurutnya masih rapuh. Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman seringkali tidak dapat terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Kurangnya kontrol peradilan yang efektif, tidak bulatnya suara majelis hakim atas suatu putusan hukuman mati dan mekanisme banding yang tidak efektif membuka peluang terjadinya kesalahan penghukuman. Intinya, praktik hukuman mati meniadakan mekanisme koreksi. Padahal, peluang terjadinya kesalahan penghukuman dalam sistem peradilan begitu besar.⁶¹

Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:

Kesalahan penghukuman di Indonesia tersebut tidak dapat dibantah, karena terdapat banyak kasus dimana hakim telah menjatuhkan vonis tetapi di kemudian hari diketahui bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang sesungguhnya, atau bukan merupakan orang yang mengendalikan tindak pidana. Misalnya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane, disebut banyak pihak sebagai korban perdagangan manusia yang dijebak sindikat pengedar

⁶¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428060719-12-49616/sistem-peradilan-pidana-rapuh-eksekusi-mati-dipertanyakan>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

*narkotika untuk membawa heroin ke Yogyakarta beberapa tahun silam. Jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan, jelas bahwa majelis hakim telah salah menjatuhkan vonis, karena terpidana M. Jane jelas tidak dalam kondisi menyadari bahwa dia sedang melakukan tindak pidana.*⁶²

Praktek peradilan yang korup menjadi salah satu penyebab kesalahan penghukuman. Peneliti ICW, Lalola Easter, mengakui, praktik suap di sistem peradilan Indonesia masih marak terjadi. Hal itu mengacu pada hasil survei Global Corruption Barometer 2013 oleh Transparency International (TI) yang mengungkapkan 86 persen responden di Indonesia menilai bahwa lembaga peradilan adalah lembaga paling korup. Angka ini merupakan penilaian awal para koresponden survei yang merasa bahwa lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga paling korup di Indonesia, dan dapat terjadi salah satu indikator penilaiannya adalah praktik suap yang marak terjadi di dalam praktik peradilan.

d. Tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana

Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Secara formal hal ini seperti mengemuka di dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maupun penegasan-penegasan rumusan di dalam Rancangan KUHP dan Rancangan KUHAP yang akan segera dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:

Hukuman mati bukan hukum melainkan kekuasaan zaman purba yang mengambil tempat dalam politik modern. Adanya hukuman mati berarti kita menyerahkan hak kita secara diam-diam yaitu menyerahkan hidup dan mati

⁶² Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

*kita kepada negara. Apabila pemerintah tetap memberlakukan hukuman mati, bisa disebut negara membuat pembunuhan yang direncanakan.*⁶³

Dartinya bahwa hukuman mati adalah bentuk sanksi yang berkembang puluhan abad lalu. Hukum berevolusi, melewati zaman pencerahan. Dalam hukum modern, hukuman mati bukan sanksi hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hukum. Dalam sistem hukum modern, penghukuman harus bersikap koreksional untuk memperbaiki, bukan untuk balas dendam. Hukum ditegakkan demi keadilan, dan harus berdiri atas dasar ilmu pengetahuan, rasionalitas, dan keilmiahan.

e. Efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos belaka

Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, survey komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada *OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty 2012* bahkan mengatakan, alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati menyebut, hukuman mati tidak membuktikan timbulnya efek jera. Pasca eksekusi mati gelombang II pada 29 April 2015, tingkat pengguna narkoba malah meningkat. Data BNN beberapa bulan setelah eksekusi gelombang II, menunjukkan ada 1,7 juta pengguna narkoba baru. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan adanya peningkatan terpidana kasus narkoba meski eksekusi mati

⁶³ Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

terus berjalan. Pada Mei 2015, jumlah terpidana narkoba sebanyak 67.808 orang, sebelumnya 67.541 di bulan April. Kemudian, pada bulan Juni meningkat lagi menjadi 68.746 terpidana, yang berarti tidak ada efek jera dari pidana mati sebagaimana juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:

Belum ada bukti empiris yang menunjukkan hukuman mati bisa menurunkan peredaran narkoba. Ini suatu temuan yang masyarakat perlu alami, karena itu masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan hukuman apa yang layak untuk menimbulkan efek jera.⁶⁴

f. Penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi

Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (*co-victims*). Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:

Eksekusi mati terpidana tentu akan tetap menyisakan masalah psikologis bagi keluarga korban. Korban sendiri mungkin secara fisik tidak lagi merasakan apa-apa dan sudah bebas dari penderitaan fisik, tetapi keluarga yang ditinggalkan akan merasakan berbagai dampak sosial yang tidak akan dapat dihapus selama hidupnya.⁶⁵

Permusuhan dan kebencian merupakan dampak paling utama yang dirasakan oleh keluarga terpidana yang di eksekusi mati, dimana setiap orang

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

akan terlihat sebagai penghukum yang merenggut kehidupan anggota keluarganya. Pemerintah sebagai pihak yang melakukan eksekusi tentu tidak menyediakan solusi untuk mengatasi masalah psikologis keluarga korban, padahal sebenarnya pemerintah harus bertanggungjawab atas segala dampak dari tindakannya kepada masyarakat umum.

g. Mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri

Laporan resmi Kementerian Luar Negeri mencatat sedikitnya 229 WNI terancam hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut 131 orang diantaranya terjerat kasus narkoba, dan 77 orang lainnya didakwa kejahatan menghilangkan nyawa. Sikap keras pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan praktik eksekusi hukuman mati, tentu akan berdampak besar dan mempengaruhi upaya advokasi untuk menyelamatkan ratusan WNI yang terancam hukuman mati tersebut.

Arab Saudi mengacuhkan permohonan pengampunan dari Presiden Joko Widodo dan tetap menjalankan hukuman pancung terhadap Zaini Misrin, TKI yang didakwa melakukan pembunuhan. Ia diyakini tidak bersalah dalam kasus tersebut. Di masa Pemerintahan Presiden Jokowi, langkah permohonan pengampunan juga dilakukan saat lawatan Presiden Jokowi ke Saudi Arabia bulan September 2015 dan juga saat kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada bulan Maret 2017. Namun Arab Saudi membisu terhadap permohonan Indonesia. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri baru mengetahui perkembangan terakhir dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi mati, dan saat itu semua akses sudah ditutup. Indonesia

menerapkan pidana mati, maka tidak ada alasan bagi negara lain untuk mengampuni warganya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:
Sulit bagi pemerintah untuk meminta pengampunan bagi warga negaranya di luar negeri jika pemerintah sendiri masih melakukan eksekusi mati. Tidak ada alasan bagi pemerintah negara lain untuk mempertimbangkan permintaan pemerintah Indonesia untuk mengampuni warganya.⁶⁶*

Tentu menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah negara asing tersebut bagaimana penerapan hukum suatu negara untuk dapat disesuaikan dalam hubungan antar negara. Negara-negara yang sudah menghapus hukuman mati tentu akan lebih mudah mendapat respon mengenai pengampunan terhadap warga negaranya yang sedang mengalami masalah hukum.

h. Merugikan Indonesia dalam pergaulan dunia internasional

Dalam kaitannya dengan hubungan bilateral, pelaksanaan eksekusi pidana mati kepada warga negara Brasil dan Belanda mengakibatkan penarikan diri Duta Besar Brasil dan Belanda untuk Indonesia, yang diikuti dengan penundaan penerimaan surat kepercayaan Duta Besar *Designate* Indonesia untuk Brasil oleh Presiden Brasil. Tidak hanya itu, pemberian predikat “E” – sebagai predikat terburuk – dari Komite HAM PBB juga menjadi bukti konkrit bahwa komunitas internasional memiliki sentimen negatif atas kebijakan pemerintah Indonesia ini.

Jika hukuman mati terus dilaksanakan oleh Indonesia, Setara Institute mengungkapkan akan ada sejumlah akibat yang harus ditanggung oleh pemerintah terkait hubungan internasional Indonesia di masa depan, yaitu:

- 1) Pengucilan Indonesia di treaty body ICPHR: Pengucilan ini disebabkan karena Indonesia tidak mengindahkan peringatan keras Komite HAM PBB

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

sejak 2013 untuk menghapus hukuman mati. Situasi jelas akan bertambah buruk apabila eksekusi terhadap sepuluh terpidana narkoba yang saat ini telah berada di Nusakambangan tetap jalan terus.

- 2) Indonesia akan mengalami hambatan dalam meraih dukungan dalam upaya reformasi Dewan Keamanan (DK) PBB: Dalam berbagai forum internasional, termasuk yang terakhir di Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015, Indonesia menyampaikan pentingnya reformasi DK PBB. Isu reformasi DK PBB dengan perluasan anggota permanen dewan keamanan sedang sangat hangat di Kantor Pusat PBB dan Indonesia saat ini sedang menggalang dukungan untuk menjadi anggota permanen baru. Upaya ini dipastikan akan semakin sulit jika pemerintah Indonesia terus bersikukuh melaksanakan hukuman mati. Apalagi salah satu dari 10 terpidana mati yang saat ini akan segera dieksekusi adalah warga negara Prancis, yang merupakan anggota permanen DK PBB.
- 3) Kebijakan eksekusi mati kontraproduktif terhadap pemberantasan narkoba karena negara maju menjadi tidak simpati dengan Indonesia: Kejahatan narkoba termasuk transnational crime yang membutuhkan kerjasama erat negara maju dan negara berkembang dalam penanganannya. Apabila eksekusi mati tetap dijalankan, maka upaya penggalangan dukungan internasional untuk memberantas narkoba akan terhambat berkat berkurangnya simpati negara maju terhadap Indonesia.
- 4) Indonesia sebagai kekuatan demokrasi baru yang dielu-elukan untuk dapat memiliki peran lebih besar dalam urusan-urusan HAM global tercoreng: Padahal Indonesia, bersama dengan India, Brazil, Meksiko, Turki, dan

Afrika Selatan dianggap sebagai negara demokrasi baru yang harapannya bisa menjadi aktor internasional yang andal untuk turut memajukan peradaban dunia. Saat ini, berkat peliputan intensif media internasional tentang eksekusi mati di Indonesia, Indonesia malah disejajarkan dengan negara-negara non-demokratis dan tidak menjunjung HAM.

- 5) Pelaksanaan eksekusi mati akan menghambat pencapaian salah satu prioritas kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo: Pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga prioritas kebijakan luar negeri, salah satu di antaranya adalah perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk para buruh migran. Saat ini, ada 38 warga negara Indonesia di Arab Saudi dan 168 lainnya di Malaysia yang terancam hukuman mati. Indonesia sesungguhnya dapat memanfaatkan Komite HAM Organisasi Kerjasama Islam di mana Indonesia memiliki komisioner di sana untuk memprotes kebijakan Arab Saudi dan Malaysia. Namun eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri tentu akan menggerus legitimasi Indonesia untuk melakukan advokasi tersebut.

- i. Kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati

Seiring dengan perkembangan zaman, maka pidana mati juga semakin jarang digunakan. Banyak negara telah menghapus pemberian pidana mati karena tidak lagi sesuai dengan hukum modern, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai:

Sebagian besar negara di dunia telah menghapus pidana mati dengan suatu kesadaran bahwa pidana mati lebih banyak memberikan dampak buruk dibanding dampak positif.⁶⁷

Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (*de jure*) maupun secara praktik (*de facto*). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara.

Peneliti hukum dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu berpendapat, “tidak ada hukum internasional yang melegitimasi penerapan hukuman mati. Bahkan ICCPR melarang praktik eksekusi mati. Jelas bahwa Indonesia telah melanggar peraturan itu”. Bagi negara yang belum menghapus hukuman mati, ada satu bab yang mengatur bahwa eksekusi mati itu harus dilakukan dalam dua langkah. 1. Kejahatan yang bisa dijatuhi pidana mati harus masuk dalam kategori kejahatan serius atau luar biasa. Dunia internasional telah menyepakati yang termasuk dalam kejahatan luar biasa yakni pembunuhan massal dan genosida, sedangkan masalah narkoba tidak termasuk dalam kejahatan serius. 2. Pengaturan itu ditujukan untuk menghapuskan hukuman mati. Tujuan membuat pasal hukuman mati ditujukan untuk penghapusan hukuman mati. Pencantuman pasalnya diperbolehkan, tapi sebisa mungkin eksekusinya direduksi.⁶⁸

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Dedi Ismadi Selaku Kepala Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai pada tanggal 24 Agustus 2019.

⁶⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/06135661>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap pidana mati di Indonesia, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pidana mati dalam tindak pidana narkoba di atur dalam UU Narkotika No, 35 tahun 2009, yaitu pada pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 132 dan 133. Perantara jual beli narkoba diatur pasal 114 Ayat (2), yaitu dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Kendala pelaksanaan eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana, yaitu kendala yuridis dengan adanya keputusan MK yang membatalkan batas maksimal pengajuan grasi satu tahun, kemudian putusan MK yang memperbolehkan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali (PK) boleh lebih dari sekali, serta adanya responden negatif dari masyarakat terhadap hukuman mati.

3. Terdakwa Efendi Salam Ginting Alias Pendisa Ginting melakukan kejahatannya secara terorganisir, termasuk menyediakan sarana pengangkutan narkoba dan pencucian uang, menjatuhkan pidana mati sudah tepat. Tindak pidananya sudah pernah dihukum dua kali (resividis), serta tindak pidana terakhir juga sudah tiga kali dilakukan kemudian tertangkap dan diadili (konkursus). Terdakwa dari dalam penjara juga tetap mengkoordinir penyediaan pengangkutan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Terdakwa sudah sulit untuk dapat direhabilitasi, sehingga satu-satunya pidana yang dapat menghentikan terdakwa adalah Pidana Mati.

5.2. Saran

1. Perlu dibuat aturan hukum yang jelas mengenai batasan waktu pengajuan upaya hukum terpidana mati serta pembatasan waktu pengajuan grasi, sehingga benar-benar dapat menjamin adanya kepastian hukum penerapan pidana mati di Indonesia.
2. Demi kepastian hukum yang adil, sebaiknya kejaksaan lebih tegas, agar semua kasus yang telah diputuskan pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Para penegak hukum perlu lebih aktif untuk dapat menjerat pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana narkoba yang secara bersama-sama dilakukan dengan terdakwa, agar jaringan peredaran narkoba tersebut benar-benar dapat diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2016, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2015, Jakarta.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2011, Jakarta.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2015, Jakarta.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, Jakarta.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, 2013, Jakarta.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Sosiologi Hukum*, Kencana, 2011, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2013, Jakarta.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2014, Jakarta.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, 2012, Yogyakarta.
- Jahja, Juni Sjafrin, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, 2012, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2012, Jakarta.
- Kurniawan, *Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*, Bina Aksara, 2016, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, 2014, Bandung.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, 2015, Jakarta.
- Makaro, Tuafik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2015, Bogor.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, 2014, Jakarta.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta.
- , *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, 2010, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, 2012, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2016, Bandung.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2016, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2012, Bandung.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, Bandung.
- Rhida, Abdurraasyid, *Kontroversi Hukuman Mati di Indonesia, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Arca, 2013, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2015, Bandung.
- Sahetapy, J.E., *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, 2012, Bandung.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta.
- Siswanto, Arie, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*, Refleksi Hukum, (April 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2012, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, 2013, Jakarta

Zukri, Ahmad, *Dasar Pemikiran Pengurangan Dampak Buruk Narkoba*, Tim Warta Aids, 2013, Jakarta.

B. Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jurnal

Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013 Edisi Tahun 2014.

Purnomo, Agus, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum*. *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 8, No. 1, 2016, h. 15-23 Print ISSN: 2085-1618, Online ISSN: 2528-165.

D. Internet

Supriadi, 2012, www.negarahukum.com/hukum.1562.html, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<http://www.dw.com/id/8-terpidana-mati-narkotika-dieksekusi-serentak/a-18414297>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uud>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

https://www.kompasiana.com/hastorustiadi/narkotika-hukuman-mati-dan-hak-asasi-manusia_54f8be16a333118f178b47ce. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

<http://shohibustsani.blogspot.com/2012/08/ham-kontroversi-hukum-pidana-mati.html> Diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/12183211>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/todung-pasal-hukuman-mati-bertentangan-dengan-uud-1945-b4gzhod.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

<https://news.detik.com/berita/d-3855598/buwas-hebatnya-indonesia-hukuman-mati-tapi-orangnya-tak-mati-mati>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/07/26/kejaksaan-agung-terpidana-mati-yang-belum-ajukan-grasi-tidak-hambat-eksekusi>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

https://www.kompasiana.com/danielht/pk-bisa-berkali-kali-bagaimana-dengan-putusan-mk_54f831a3a33311275e8b476e. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

http://kbr.id/nasional/03-2019/eksekusi_mati_jilid_4__jaksa_agung__tinggal_tembak_/95558.html. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

<http://elsam.or.id/2015/04/9-alasan-menolak-hukuman-mati-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428060719-12-49616/sistem-peradilan-pidana-rapuh-eksekusi-mati-dipertanyakan>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/06135661>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2019.

Sani, Asrul, "Kontroversi Hukuman Mati", [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati-broleh--arsul-sani-Top of Form Bottom of Form](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a692f2c80be/kontroversi-hukuman-mati-broleh--arsul-sani-Top%20of%20Form%20Bottom%20of%20Form). Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.